

Analisa Yuridis Mediasi Pada Kasus Perceraian Karena Adanya Pihak Ketiga Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Virgoun dan Inara)

¹Miftahul Haq, ²Mohd. Yusuf Daeng M., ³Dedy Felandry

^{1,2,3}UIN Sultan Syarif Kasim

Alamat Surat

Email: miftahulhaq@unilak.ac.id *

Article History:

Diajukan: 15 Mei 2023; Direvisi: 23 Mei 2023; Accepted: 2 Juni 2023

ABSTRAK

Media di tanah air dipenuhi dengan berita perselingkuhan pasangan artis Virgoun dan isterinya Inara Rusli. Kasus yang juga dibarengi isu dugaan perselingkuhan dan perzinahan Virgoun dengan Tenri Anisa terus bergulir sampai di kepolisian. Kasus ini akhirnya masuk ke ranah Pengadilan Agama dan saat ini dalam tahapan Mediasi atau perdamaian (islah). Tulisan ini khusus menganalisa Mediasi pada kasus perceraian karena adanya pihak ketiga berdasarkan Kaidah Fiqhiyah dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan Ushul Fikih dan hukum positif. Hasil penelitian melihat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian Mediasi pada kasus perceraian karena adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama di antaranya: 1) Karena adanya permasalahan internal dalam kehidupan pernikahan; 2) Rendahnya pendidikan; 3) Rendahnya akal dan pemahaman agama; 4) Sulit untuk bekerja sama; 5) Tidak hadirnya salah satu pihak; 6) Sudah memiliki pasangan masing-masing. Adapun Kaidah Fiqhiyah tentang Mediasi pada kasus perceraian karena adanya pihak ketiga di antaranya: 1) Kebijakan pemimpin atas rakyat bergantung pada maslahat; 2) Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan; 3) Perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah mengerjakan sarannya; 4) Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil; 5) Kesulitan harus dihilangkan dan kaidah yang berbunyi kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan; 6) Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman karena perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat, dan keadaan; 7) Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya sebatas kepentingan sendiri; 8) Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling banyak; 9) Setiap perulangan kemaslahatan karena perulangan perbuatan maka disyariatkan atas setiap orang untuk memperbanyak kemaslahatan dengan perulangan perbuatan itu, namun ada juga kemaslahatan yang tidak disyariatkan atas perulangan; 10) Apabila tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sarana yang menyempurnakan kewajiban itu menjadi wajib diadakan; 11) Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.

Kata kunci: *Mediasi, Kasus Perceraian, Kaidah Fiqhiyah*

ABSTRACT

The media in Indonesia is filled with news of the affair between the artist couple Virgoun and his wife Inara Rusli. The case, which was also accompanied by rumors of Virgoun's alleged affair and adultery with Tenri Anisa, continued to roll up to the police. This case finally entered the realm of the Religious Courts and is currently in the Mediation or peace (islah) stage. This paper specifically analyzes Mediation in divorce cases due to the existence of a third party based on Fiqhiyah Rules

and positive law in Indonesia. This study uses a normative juridical approach as well as the Ushul Fiqh approach and positive law. The results of the research look at some of the obstacles encountered in the Mediation settlement process in divorce cases due to the presence of a third party in the Religious Courts including: 1) Due to internal problems in married life; 2) Low education; 3) Lack of reason and understanding of religion; 4) Difficult to work with; 5) Absence of one of the parties; 6) Already have their respective partners. As for the Rules of Fiqhiyah regarding Mediation in divorce cases due to the presence of a third party, they include: 1) The policy of the leader over the people depends on benefit; 2) Something that has been determined based on evidence commensurate with what has been determined based on reality; 3) An order to do something means an order to do the ingredients; 4) Determination of a law requires evidence; 5) Difficulties must be eliminated and rules that say harm must be avoided as long as possible; 6) It is undeniable that there has been a change in law due to changing times because the change in law is based on changing times, places and circumstances; 7) Actions that include other people's interests are more important than those that are only limited to their own interests; 8) The law follows the most benefit; 9) For every repetition of benefit due to repetition of an act, it is prescribed for everyone to increase the benefit by repeating that act, but there is also benefit that is not prescribed for repetition; 10) If an obligation is incomplete except with it, then the means to complete the obligation becomes mandatory; 11) Muslims must fulfill the conditions they have agreed on, except for conditions that prohibit something that is lawful or make something that is unlawful.

Keywords: Mediation, Divorce Cases, Fiqhiyah Rules

1. PENDAHULUAN

Persaingan Media di tanah air dipenuhi dengan berita perselingkuhan pasangan artis Virgoun dan Isterinya Inara Rusli, kasus yang juga dibarengi isu dugaan perzinahan Virgoun dengan Tenri Anisa terus bergulir sampai di kepolisian. Bahkan [Inara Rusli](#) yang notabene Istri dari Virgoun telah selesai dimintai keterangan oleh pihak kepolisian saat datang ke Polda Metro Jaya.

Inara Rusli memberikan klarifikasi terkait dengan laporan polisi yang dibuatnya tentang dugaan perzinahan sang suami. Jauh sebelum kasus ini bergulir, ternyata isteri Virgoun Inara sempat memposting surat perjanjian yang ditulis dan ditandatangani sang vocalis Virgoun suaminya bersama Inara selaku istri sah Virgoun yang terkuak setelah kasus perselingkuhannya muncul ke publik. Perjanjian antar pasangan suami istri yang telah dibuat tersebut dapat menguntungkan atau dapat merugikan pihak istri tergantung dilihat dari dasar hukumnya.

Kesepakatan antara Virgoun dan istri dapat sah apabila surat perjanjian tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum pada Pasal 1320 [KUHPerdara](#), namun, jika perjanjian tersebut hanya dibuat di bawah tangan tanpa pengesahan pejabat yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik seperti Notaris, maka perjanjian tersebut bisa lemah secara hukum.

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah perlu memenuhi empat syarat, yaitu:¹

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Pada dasarnya membuat suatu perjanjian, lebih kepada pemenuhan alat-alat bukti jika nantinya dibutuhkan, karena salah satu alat bukti adalah bukti yang tertulis atau surat yang dibagi kepada dua bentuk yang dibuat secara dibawah tangan dan yang dibuat secara otentik, dimana keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda dari sisi pembuktian, dimana alat bukti surat atau tertulis yang dibuat secara otentik memiliki sisi pembuktian yang sempurna.

¹ Lihat Pasal 1320 KUH Perdata, yang menegaskan terkait syarat sah suatu perjanjian.

Adakalanya perjanjian yang dilakukan di bawah tangan bisa membuat salah satu pihak tidak mengindahkan perjanjian dan mangkir dari tanggung jawab. Jika hal tersebut terjadi, pihak penuntut bisa memberikan bukti namun dengan proses yang lama dan berpotensi mengalami kerugian finansial. Kehadiran notaris yang merupakan perpanjangan tangan negara bisa memperkuat perjanjian yang dibuat oleh kedua pasangan di surat perjanjian mereka. Menurut KUHPerdara dalam Pasal 119² disebutkan bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisah harta. Kemudian, dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan :³ dengan pembuatan perjanjian pernikahan calon suami istri dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai ketentuan harta bersama asalkan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan tata susila atau tata tertib umum.

Perjanjian perkawinan ini dibuat semata-mata untuk menjaga kepentingan usaha dan menghargai martabat masing-masing pihak. Perjanjian perkawinan dapat memastikan bahwa pasangan yang dinikahi menikah bukan karena harta, jika kedua pasangan terlanjur menikah dan ingin membuat surat perjanjian pernikahan bisa melakukan perjanjian pasca nikah. Perjanjian pasca nikah ini bertujuan sama dengan perjanjian pranikah, yang membedakan hanya waktu pembuatannya saja. Perjanjian pasca nikah dibuat setelah dilangsungkannya pernikahan, hal ini tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015. Saat suami istri membuat perjanjian pasca nikah, perjanjian ini tidak hanya disahkan oleh notaris tetapi juga dicatatkan oleh petugas Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.⁴

Islam adalah Agama Rahmatan lil'allamin yang pada pokoknya menetapkan tentang pertalian antar satu sama lain makhluknya lagi pula pertalian didalamnya bisa hubungan dalam pernikahan.⁵ Islam telah menegaskan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizhan (Perjanjian yang kuat) karena syariat perkawinan dalam Islam.⁶ Pernikahan yakni akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) menaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸ Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁹ Pada dasarnya perkawinan yang didasari suatu akad nikah sebenarnya sudah merupakan perjanjian perkawinan, artinya akad nikah merupakan perjanjian yang telah mencakup semua hal kehidupan berumah tangga, namun ternyata disamping akad nikah yang

² Pasal 119 KUHPerdara menegaskan “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.”

³ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan : (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015, menolak sebagian permohonan yang diajukan dan memberikan tafsir sehubungan dengan perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan juga bisa dibuat selama dalam ikatan perkawinan.

⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta, Lentera Hati, 2007, Hal. 3

⁶ Hj. Asni, *Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama, Jurnal Ahkam* Vol. XIV No. 1, Januari 2014, Hal. 105.

⁷ Fadli Andi Natsir, *Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, *Jurnal al-Qadau* Vol. 5 No. 2 UIN Alauddin Makassar 2018, Hal. 180.

⁸ Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Lihat Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

merupakan perjanjian tersebut dalam praktik dilapangan hukum perkawinan terdapat lagi suatu perjanjian dalam perkawinan yang biasa disebut perjanjian perkawinan.

Praktik di lapangan masih banyak di antara masyarakat yang belum memahami sepenuhnya apa pentingnya melaksanakan Perjanjian Perkawinan dan apakah melaksanakan perjanjian perkawinan dibenarkan dalam islam.

Terdapat paling tidak tiga istilah Perjanjian Perkawinan dalam praktik hukum di Indonesia, yakni Perjanjian Pra Nikah, Perjanjian Pisah Harta dan Perjanjian Perkawinan, ketiga istilah tersebut pada dasarnya memiliki makna yang sama yang secara garis besar bermakna perjanjian yang dibuat dalam suatu ikatan perkawinan (bisa sebelum dan bisa juga selama masa perkawinan).¹⁰ Dasar hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia (*huwelijksvoorwaarden*), yang diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPer) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dalam penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Secara umum, Perjanjian Perkawinan dapat diartikan sebagai kesepakatan bersama kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.¹¹ Jika merujuk pada KHI (Kompilasi Hukum Islam), sebagai kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985, perjanjian perkawinan diatur dalam Bab VII pasal 45 sampai dengan pasal 52, adapun dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan juga dijumpai aturan tentang Perjanjian Perkawinan, yang diatur dalam Bab VI pasal 22 dan pasal 23, Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi : “Calon suami dan calon isteri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan”.¹² Adapun pada Pasal 22 ayat (2) berbunyi : “Perjanjian Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dihadapan Notaris”.¹³ Pasal 22 ayat (3) berbunyi : “Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁴ Kemudian pada pasal 23 ayat (1) menegaskan : “pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN pada akta nikah dan buku nikah”.¹⁵ Dan pada pasal 23 ayat (2) menegaskan : “ Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal”.¹⁶

Saat ini permasalahan antara Virgoun dan Isteri semakin memanas dan tidak bisa didamaikan bahkan telah bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Barat, Mediasi yang dilakukan antara Virgoun dan Inara Rusli di Pengadilan Agama Jakarta Barat kandas.¹⁷ Tidak ada titik temu dalam upaya perdamaian tersebut.

¹⁰Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015, menolak sebagian permohonan yang diajukan dan memberikan tafsir sehubungan dengan perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan juga bisa dibuat selama dalam ikatan perkawinan.

¹¹ Lihat <http://misaelandpartners.com/perjanjian-perkawinan-di-indonesia/>

¹² Lihat Pasal 22 (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

¹³ Lihat Pasal 22 (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁴ Lihat Pasal 22 (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁵ Lihat Pasal 23 (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁶ Lihat Pasal 23 (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁷ Mediasi di Pengadilan Agama adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sedangkan mediator sendiri adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dan Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus

Kuasa hukum Inara Rusli, Mulkan Let-let mengungkap penyebab kandasnya mediasi tersebut. "Ada beberapa hal yang Inara kecewa terhadap statement-statement dari Virgoun sendiri dalam mediasi tadi," kata Mulkan Let-let dilansir detikHot, Rabu (7/6/2023). Menurut Mulkan, dalam mediasi itu Virgoun masih mengelak dari beberapa bukti yang dibebankan oleh istrinya. "Ya itu kan sudah masuk ke mediasi lah, maksudnya hal-hal yang memang seharusnya dia akui dalam personal komunikasi melalui itu chat atau bukti yang ada tapi dia mengelak juga," tutur Mulkan Let-let. Sedangkan kuasa hukum Virgoun, Wijayano Hadi Sukrisno juga mengakui mediasi itu gagal. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya titik temu.

"Mediasinya itu gagal jadinya tidak ketemu titik musyawarah," ungkap Wijayano Hadi Sukrisno. Setelah mediasi itu kandas, gugatan perceraian itu akan berlanjut ke persidangan. Rencananya sidang akan dimulai pada pertengahan Juni ini.

"Sidang berikutnya kemungkinan mengikuti jadwal sidang pembacaan gugatan," pungkasnya.¹⁸ Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dalam tulisan ini dengan judul "ANALISA YURIDIS MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN KARENA ADANYA PIHAK KETIGA BERDASARKAN KAIDAH FIQHIYAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS VIRGOUN DAN INARA)".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan pendekatan ushul fikih dan Hukum Positif, artinya tata fikir yang ditawarkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan nalar reflektif, yaitu logika bolak balik antara proses berfikir induktif dan deduktif. Karena mempertimbangkan pada hal yang bersifat konteks, esensi, indikasi pragmatik, fungsional dan yang lainnya supaya mendapatkan hasil analisa yang lebih utuh dan komperhensif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Landasan filosofis perkawinan atau pernikahan di Indonesia telah diatur dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974 yaitu "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.". Landasan filosofis tersebut dipertegas lagi dalam KHI pasal 2 dengan tata nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ada 3 nilai yang mendasar mengenai perkawinan itu, yaitu sebagai berikut:

Perkawinan bukan perjanjian biasa, dia melibatkan keluarga, masyarakat dan bahkan Allah SWT, oleh sebab itu akad nikah disebut sebagai akad yang sangat kuat. Perkawinan dilaksanakan dengan niat semata-mata karena mentaati perintah Allah. Perkawinan dan segala aktivitas yang terkait dengannya adalah ibadah.¹⁹

Pada surah al-Ruum ayat 21 Allah SWT berfirman :

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."²⁰

Dari firman Allah SWT tersebut, ada 3 (tiga) nilai yang dapat diambil yang seharusnya diwujudkan dalam sebuah keluarga muslim yaitu nilai-nilai sakinah, mawaddah dan rahmah. Ketiga nilai-nilai tersebut kemudian mengkristal lagi melalui surah al-Baqarah ayat 187, an-Nisa ayat 19 dan al-Ashr ayat 3. Dalam surah Albaqarah ini terdapat nilai dari sebuah ikatan perkawinan itu yaitu pada

pelatihan sertifikasi Mediasi.

¹⁸ <https://www.detik.com/mediasi-gagal-inara-rusli-disebut-kecewa-dengan-pernyataan-virgoun>, diakses tanggal 07 Juni 2023.

¹⁹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm. 125

²⁰ Lihat Qur'an Surah Ar Rum ayat : 21

kata hunna libaasullakum wa antum libaasullahunna. Artinya suami isteri itu diibaratkan sebuah pakaian yang saling menutupi, pakaian yang menutup aurat. Suka dan duka dalam membina rumah tangga di hadapi bersama, segala rahasia ataupun aib yang terjadi di dalam rumah tangga ditutup rapat agar jangan sampai diketahui orang lain seperti rapatnya sebuah pakaian dalam menutup aurat. Kemudian Alquran memberikan petunjuk pada ayat yang lain lagi yaitu pada surah An-Nisa ayat 19. setelah suami isteri itu diibaratkan sebuah pakaian dalam hal pergaulan dalam hidup berumah tangga, maka Alquran menyuruh agar suami bergaul dengan isteri secara patut, begitu juga sebaliknya. Apabila terjadi sengketa maka bersabarlah jangan cepat emosi.

Dan ayat berikutnya yang diperintahkan agar selalu bersabar dalam nasehat-menasehati dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT, yaitu:

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” (QS. Al-Ashr: 3).

Perjanjian Perkawinan Dalam Islam

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kedudukan perjanjian perkawinan dalam Islam, perlu diketahui bahwa setiap perbuatan di dalam hukum Islam dapat ditentukan hukumnya dalam suatu penggolongan. Penggolongan ini dikenal dengan istilah al-ahkam al-khamsah (penggolongan hukum yang lima). Mengutip Imam Syafi'i, Sayuti Thalib dalam *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam* (hal. 17) menggolongkan al-ahkam al-khamsah sebagai berikut:

1. Fardh atau wajib adalah perbuatan yang dilakukan atas perintah. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa;
2. Sunah atau mandub adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar anjuran. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa;
3. Ibadah atau mubah adalah kebolehan. Suatu perbuatan boleh dikerjakan dan boleh juga tidak dikerjakan. Baik dikerjakan atau tidak, tidak mendapat pahala atau dosa;
4. Makruh atau larangan ringan adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, namun bila dilakukan tidak diancam dengan hukuman atau dosa. Apabila perbuatan tersebut ditinggalkan, maka mendapat pahala;
5. Haram atau larangan adalah perbuatan yang apabila dilakukan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan maka mendapat pahala.

Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian perkawinan termasuk ke dalam aspek muamalah. Dalam hal muamalah, pada dasarnya para pihak bebas melakukan perbuatan apa saja, selama perbuatan tersebut tidak dilarang menurut hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih muamalah kontemporer bahwa hukum asal praktik muamalah adalah boleh dilakukan, hingga ada dalil yang menunjukkan hukum kebalikannya.

Merujuk pada penggolongan hukum di atas, kegiatan membuat perjanjian perkawinan hukumnya adalah mubah atau boleh, selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam.

Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 KHI yang menerangkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Bentuk Perjanjian Perkawinan Dalam Islam

Sebagaimana diterangkan dalam KHI, terdapat dua bentuk perjanjian perkawinan dalam Islam, yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Taklik Talak

Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Dalam hal taklik talak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam;
2. Apabila keadaan yang terdapat dalam taklik talak terjadi, maka bukan berarti talak jatuh dengan sendirinya. Istri harus mengajukan ke Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak tersebut;
3. Perjanjian taklik talak bukan hal yang wajib diadakan;
4. Apabila suami telah membuat taklik talak, maka taklik talak tersebut tidak dapat dicabut Kembali.

Perjanjian Lain yang Tidak Bertentangan dengan Hukum Islam

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) KHI mendeskripsikan frasa ‘perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam’ sebagai berikut.

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.” hal ini sesuai dengan apa yang dimaknai sebagai perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK 69/2015 yang telah dibahas diatas sebelumnya.

Isi Perjanjian Perkawinan dalam Islam

Apa saja yang boleh diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan dalam hukum Islam? Adapun isi perjanjian perkawinan dalam Islam dapat berupa hal-hal berikut.

1. Percampuran harta pribadi

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 KHI yang mengatur hal terkait kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian yang dibuat dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Pada dasarnya, perkawinan tidak menimbulkan adanya percampuran harta antara suami-istri karena harta di dalam hukum Islam bersifat individual. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) KHI yang menerangkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, Namun, apabila kedua pihak ingin melakukan percampuran harta pribadi maka hal tersebut dibolehkan. Dengan catatan, apa yang diatur di dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Pemisahan harta pencaharian

Merujuk pada Pasal 47 ayat (2) KHI sebagaimana diterangkan, kedua pihak juga dapat mengatur mengenai pemisahan harta pencaharian masing-masing selama dalam ikatan perkawinan. Menurut Sayuti Thalib dalam Hukum Kekeluargaan Indonesia (hal. 83), yang dimaksud dengan harta pencaharian adalah harta yang diperoleh oleh suami istri setelah mereka berada dalam perkawinan karena usaha, baik usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Dalam hal pemisahan harta pencaharian, isi perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) KHI yang menerangkan bahwa apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

3. Kewenangan untuk mengadakan hipotek (Jaminan Kebendaan) atas harta pribadi dan bersama

Selain itu, kedua pihak juga dapat mengadakan ikatan hipotek (jaminan kebendaan) atas harta pribadi dan harta bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) KHI yang menerangkan bahwa isi perjanjian itu boleh juga menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Selain mengatur mengenai harta, dalam islam dimungkinkan perjanjian perkawinan mengatur hal-hal tambahan seperti hak dan kewajiban suami istri, pengaturan poligami, hak asuh anak, dan lain-lain, sepanjang Isi Perjanjian Perkawinan tidak Menyimpangi Hukum Islam, merujuk pada Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan, dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Hal serupa juga dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) KHI. Pasal 46 ayat (1) KHI. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 47 ayat (2) KHI. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, bagi umat Islam, isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Konsep perjanjian perkawinan dalam Istilah literatur fiqh klasik tidak ada dijumpai namun ada yang lebih dikenal dengan istilah ‘persyaratan dalam nikah’ (al-Shrut fi al- nikah). Bahasan tentang syarat dalam nikah tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibahas dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas adalah syarat-syarat untuk sahnya perkawinan.²¹ Sedangkan, syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan adalah syarat-syarat yang tidak mempengaruhi suatu perkawinan. Dasar hukum perjanjian perkawinan (nikah bersyarat) dalam hadits Nabi Muhammad SAW adalah:

Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya persyaratan yang paling layak untuk dipenuhi adalah persyaratan yang diajukan untuk melanjutkan pernikahan.”²²

Al-Shaukani, mengatakan alasan lebih layak untuk memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit.²³ Sedangkan al-Shan’ani hadits tersebut sebagai dalil bahwa syarat-syarat tersebut dalam akad nikah wajib dipenuhi, baik syarat itu adalah benda atau harta dimana syarat itu adalah untuk wanita (calon istri), karena sesungguhnya penghalalan kemaluan perempuan hanyalah sesuatu yang bertalian dengan perempuan yang senang.²⁴ Adapun al-Bassam menambahkan: Sesuatu syarat dalam perkawinan yang memiliki manfaat dan tujuan yang shahih sehingga mesti harus dipenuhi.²⁵ Al-Fauzan berpendapat, yang dimaksud dengan persyaratan dalam nikah adalah apa-apa yang disyaratkan kepada kedua mempelai dalam akad nikah dari hal-hal yang mengandung manfaat²⁶. Artinya tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan dalam literatur islam itu sendiri adalah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan kedua belah pihak dalam membina rumah tangga, dan dapat memelihara 5 (lima) unsur pokok manusia al- Kulliyat al-Khams) dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (SAMAWA).

Biasanya praktik perjanjian perkawinan dilakukan pada saat akad nikah atau sebelum akad nikah itu terjadi. Sedangkan praktik di Indonesia saat ini sebagaimana yang telah diuraikan diatas setrelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, mengalami pembaharuan mengenai praktik perjanjian perkawinan yang dapat dilakukan selama perkawinan berlangsung.

Sedangkan dalam kitab *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami al-Mar’ah*, M Sahrur mengkaji secara khusus mengenai perjanjian perkawinan dengan menggunakan istilah al-mithaq al- zaujiyah memiliki makna janji yang diambil oleh suami istri kepada Allah untuk menunaikannya, serta di dalamnya terkandung aspek-aspek kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Sehingga perjanjian perkawinan yang dibingkai di dalamnya menyangkut banyak hal, seperti yang diperjanjikan pasangan tidak melakukan perbuatan keji, menjaga privasi masing-masing pasangan, menjaga kesehatan dan harta dan lain-lain.²⁷ Adanya perjanjian perkawinan dibuat untuk membingkai kehidupan sosial-kemasyarakatan bersama bagi seorang suami istri secara khusus, dan keluarga secara umum atas dasar al-Mithaq al-Ghaliza.

Terdapat sedikit perbedaan konsep perjanjian perkawinan dalam islam klasik itu sendiri jika dibandingkan dengan konsep perjanjian perkawinan yang terjadi saat ini berdasarkan hukum positif

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.145

²² (HR. Bukhari, no. 2721; Muslim, no. 1418; dan yang lainnya)

²³ Shaukani, *Nayl al-Autar*, Jilid.VI, (Mesir: al-Halabi, t.t.), hlm. 614.

²⁴ Muhammad Ibn Isma’il al-Amir al-San’ani, *Subul al-Salam Sharah Bulugh al- Maram*, (Riyad: Maktabah Nizar, Vol. 8, 1995), hlm. 59.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqih*, (Saudi Arabia: Dar Ibn Jauzi, 1423 H), hlm. 345.

²⁷ Muhammad Sahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami al-Mar’ah*, (Damaskus: al- Ahali Lithiba’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi’, 2000), hlm. 309.

di Indonesia (yang masih memiliki nuansa kolonial hukum peninggalan Belanda), jika dalam hukum Indonesia Perjanjian Perkawinan hanya sebatas mengatur persoalan harta benda yang didapat didalam masa perkawinan berlangsung, walau dimungkinkan mengatur hal lainnya sepanjang Isi Perjanjian Perkawinan tidak Menyimpangi Hukum Islam, tetapi fokus penekanan hanya terkait harta, sedangkan dalam islam mengkaji secara khusus mengenai perjanjian perkawinan dengan menggunakan istilah *al-mithaq al- zaujiyah* memiliki makna janji yang diambil oleh suami istri kepada Allah untuk menunaikannya, serta di dalamnya terkandung aspek-aspek kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Sehingga perjanjian perkawinan yang dibingkai di dalamnya menyangkut banyak hal, seperti yang diperjanjikan pasangan tidak melakukan perbuatan keji, menjaga privasi masing-masing pasangan, menjaga kesehatan dan harta dan lain-lain.

Salah satu permasalahan terbesar dalam perkawinan adalah bubar atau berakhirnya perkawinan atau yang disebut dengan perceraian. Muncul pertanyaan bagaimana Mediasi pada perkara perceraian tersebut jika dilihat dari perspektif Kaidah Fiqhiyah?

Beberapa Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Mediasi Pada Kasus Perceraian Karena Adanya Pihak Ketiga Di Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam.

Mengutip dari beberapa laman pemberitaan media online, gugatan kasus perceraian Virgoun dan Inara Rusli didasarkan karena faktor orang ketiga dalam rumah tangga, dalam hal ini suami Inara Rusli Virgoun yang dituduh melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita bernama Tenri Anisa.

Pengadilan Agama yang menerima perkara perceraian terlebih dahulu melakukan proses mediasi dengan menunjuk mediator untuk menyelesaikan persolan perkara perceraian terdapat 2 (dua) jenis penetapan mediator yakni sebagai berikut: Menetapkan Mediator non hakim, menunjuk yang berwenang dalam artian memiliki surat keputusan dari ketua Pengadilan Agama; Menetapkan Mediator dari hakim dengan catatan bahwa mediator bukanlah Hakim yang mengadili perkara dan atas permintaan para pihak.

Proses diterapkan di Pengadilan Agama tidak jauh berbeda dari proses mediasi yang telah ditertuang dalam Undang-undang hanya saja dalam implementasinya terdapat perbedaan yang cukup signifikan yakni perbedaan proses mediasi yang ditentukan oleh mediator itu sendiri dan jenis perkara yang ditangani dalam proses mediasi yang disebabkan karena adanya pihak ketiga tersebut terdapat proses yang dilalui oleh mediator pada Pengadilan Agama saat menyelesaikan perkara yaitu:

1. Mendatangkan Keluarga Suami Istri

Dalam upaya Penyelesaiakan perkara, hakim Mediator memanggil keluarga suami atau istri untuk hadir dalam proses mediasi yang telah ditentukan oleh mediator. Keluarga atau orang tua suami istri memberikan nasehat kepada anak-anaknya untuk tidak memilih jalan perceraian. Biasanya ada orang tua dari suami istri yang tidak menginginkan perdamaian tersebut terwujud karena perselisihan dilingkungan keluarga;

2. Memberikan Nasehat

Nasehat dari hakim berasal dari hakim mediator yang telah ditunjuk untuk menangani perkara, hakim mediator memberikan nasehat, saran, dan bimbingan. Hakim mediator Pengadilan Agamapun memanggil suami istri untuk datang sendiri ke Pengadilan Agama, kemudian diberikan nasehat agar kedua belah pihak tidak melakukan perceraian lebih baiknya melakukan perdamaian.

Pengadilan Agama yang menerima perkara perceraian apakah cerai gugat atau cerai talak yang terjadi dengan berbagai problem salah satunya perceraian yang disebabkan pihak ketiga atau perselingkuhan baik yang dilakukan oleh pihak istri atau suami cukup tinggi di Indonesia, apalagi jika merujuk pasangan artis atau public figure orang terkenal, yang permasalahan rumah tangga mereka tidak mungkin dikarenakan faktor ekonomi, tetapi lebih kepada perselingkuhan atau akibat orang ketiga, seperti kasus Virgoun dan Inara Rusli. Perkara yang dilaksanakan mediasi terlebih dahulu jika berhasil dimediasikan, biasanya dikarenakan beberapa hal seperti dalam proses pelaksanaan mediasi para pihak menunjukkan beberapa sikap seperti tidak adanya pertengkaran saling memaafkan dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan saling mengerti dari tugas masing-masing. Tetapi sebaliknya juga banyak perkara perceraian yang tidak berhasil

didamaikan oleh hakim mediator Pengadilan Agama, salah satunya karena pihak istri atau suami bertekad untuk bercerai dan merasa perbuatan yang dilakukan suami atau istri telah mencedarai perjanjian pernikahan dan salah satu pihak lebih memilih orang ketiga yang menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga pasangan suami istri ini muncul. Sehingga keduanya memilih untuk bercerai, dan rata-rata proses mediasi yang ditangani hakim Pengadilan Agama dari putusan perkara perceraian tersebut adalah putusan verstek dalam artian putusan yang dijatuhkan oleh hakim mediator tanpa hadirinya tergugat dan tanpa alasan yang sah dari yang berperkara meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Proses mediasi yang dilaksanakan Pengadilan Agama termasuk yang dikarenakan adanya pihak ketiga pada dasarnya telah diupayakan proses mediasi dengan cukup baik dan sesuai dengan aturan mediasi dalam hukum positif dan hukum Islam dengan berbagi macam langkah yang ditempuh dan berupaya untuk mendamaikan antara pihak suami atau istri, namun ketika permasalahan perceraian yang dilatar belakangi oleh adanya orang ketiga (perselingkuhan baik yang dilakukan pihak istri atau suami) ini banyak mengalami kegagalan dalam proses mediasi, dikarenakan alasan keduanya sudah tidak ada kecocokan dan tidak adanya lagi rasa percaya dalam kehidupan rumah tangga, adanya pasangan baru baik dari pihak suami atau istri yang mereka dapatkan sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk mereka.

Hakim mediator Pengadilan Agama walaupun telah menjalankan proses mediasi dengan layak, namun terdapat kendala yang sering di hadapi hakim dalam melaksanakan proses mediasi perkara perceraian karena adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama, yang jika dianalisis diantaranya:

1. Karena adanya permasalahan dalam kehidupan Pernikahan (Internal)

Permasalahan internal dalam kehidupan suami istri yang menimbulkan sebuah perpecahan dan membuat suasana hati suami atau istri menjadi kacau dan sulit untuk di damaikan. Ketika kepercayaan sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga dengan perbuatan salah satu pihak seperti selingkuh dan keduanya sepakat untuk tidak saling memaafkan karena rasa kecewa dan sakit, jika seorang suami tidak lagi memberikan rasa sayang dan cintanya kepada istri, maka tidak menutup kemungkinan seorang istri akan memberikan kasih sayang kepada laki-laki lain atau sebaliknya. Hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga pasangan suami istri adalah pria atau wanita lain yang masuk atau dibawa masuk oleh salah satu pihak (suami/istri) kedalam ikatan pernikahan yang sah dengan bentuk perselingkuhan. Dari perselingkuhan ini muncul permasalahan internal hubungan pernikahannya. Selingkuh adalah perbuatan seorang suami/istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan yang kalau di ketahui pasangan sah adalah perbuatan menyakiti, mengkhianati, melanggar kesepakatan, dan di luar komitmen pernikahan, dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain;

2. Rendahnya Pendidikan

Rendahnya pendidikan yang dimiliki seorang suami atau istri maka akan mempengaruhi jalannya mediasi karena kedua belah pihak tentu sulit untuk menerima nasehat ataupun arahan yang diberikan oleh hakim mediator dan para pihak bersikeras untuk tetap bercerai. Mediasi akan berjalan lancar ketika pihak yang berperkara sama-sama memahami tentang hukum dan mengikuti proses mediasi dengan baik maka tingkat keberhasilan dalam mediasi akan semakin tinggi;

3. Rendahnya Akhal dan Pemahaman Agama

Saat ini di era teknologi informasi dan kemajuan teknologi yang canggih menyebabkan banyaknya sarana yang semakin mempermudah seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama dan norma-norma yang berlaku dalam tatanan masyarakat, aplikasi pertemanan online, aplikasi kencan berbasis online, dan prostitusi online, menyebabkan semakin gampangya menuju gerbang perselingkuhan dan perzinahan. Iman dan akhlak yang dimiliki oleh seseorang dapat menjaga agar tetap berada dijalan Allah sehingga kecil kemungkinan ia akan melakukan perselingkuhan yang sangat dekat dengan perzinahan. Terjadinya perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga dikarenakan kepribadian pihak suami/istri yang kurang baik ataupun kepribadian pihak ketiga yang terkadang sengaja hadir dalam kehidupan rumah tangga;

4. Sulit untuk bekerjasama

Proses mediasi para pihak menunjukkan tidak adanya itikad baik dan tidak menghadiri proses mediasi. Hal inilah yang menyebabkan kegagalan dalam proses mediasi. Sebab mediasi pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara, kebanyakan para pihak yang ingin bercerai adalah pihak yang tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga hasil akhir yang di peroleh adalah gagalnya mediasi dan berujung pada perceraian;

5. Tidak hadirnya salah satu pihak

Penyebab utama gagalnya suatu mediasi apabila salah satu pihak tidak menghadiri dan mengindahkan mediasi, karena salah satu syarat berjalanya proses mediasi apabila kedua belah pihak hadir, apabila salah satu pihak tidak hadir maka upaya atau proses mediasi tidak bisa dijalankan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dalam pasal 7 menyatakan :²⁸

a. Para pihak/kuasa hukumnya wajib menempuh

b. mediasi dengan beritikad baik dalam proses mediasi.

Salah satu pihak atau para pihak dan kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan yaitu:

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
2. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
4. Menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan dan tidak resume perkara lain;
5. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang disepakati tanpa alasan yang sah.
6. Sudah memiliki pasangan masing-masing
7. Pada pelaksanaan proses mediasi kendala yang menyebabkan suatu mediasi tidak berhasil karena salah satu pihak atau keduanya lebih memilih pihak ketiga (pasangan masing-masing) ketimbang mempertahankan pernikahan, tidak ingin rukun kembali, sehingga pada proses mediasi sulit di jalankan.

Kaidah Fiqhiyah Tentang Mediasi Pada Kasus Perceraian Karena Adanya Pihak Ketiga

Perkawinan merupakan Sunnatullah hukum alam di dunia, perkawinan dilakukan oleh manusia hewan bahkan tumbuhan oleh karena itu menurut para Ilmu Alam semuanya terdiri dari dua pasangan. Perkawinan mengandung makna dan kedudukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia sebab perkawinan yang dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri menjadi satu keluarga.²⁹ Tujuan pernikahan yakni kehidupan harmonis dan keturunan yang baik olehnya calon pengantin diharapkan mempunyai pendewasaan jasmani maupun rohani dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar perceraian tidak terjadi.³⁰ Setiap rumah tangga pada dasarnya, semua memiliki masalah dalam rumah tangga, antara suami maupun istri yang berbeda-beda. Apabila dalam perkawinan terhadap suatu masalah yang tak bisa terselesaikan pihak dan hakamain. Islam membukakan peluang terjadinya perpisahan dengan cara pentalakan ataupun cara Fasak dengan mengedepankan kaidah kebebasan dan kemandirian kemanusiaan, aturan Islam membolehkan perceraian terjadi apabila sesuai dengan aturan dalam al-Qur'an.³¹ Timbulnya permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian yang

²⁸ Lihat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

²⁹ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)", *Jurnal al-Qadau* Vol. 2 No. 1 (UIN Alauddin Makassar 2015), Hal. 15.

³⁰ Patimah Halim, Faradiba Rahma Bachtiar, "Peran Program Studi Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Di Kabupaten Pangkep", *Jurnal al-Qadau* Volume 7 Nomor 2, (Desember 2020), Hal. 55.

³¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm 189.

umumnya diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan suami istri merasakan adanya ketidakseimbangan dalam pernikahannya dan sulit mengatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian.³² Terjadinya perpisahan dalam rumah tangga dikarenakan faktor internal yang kompleks seperti faktor ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan juga unsur eksternal diluar kehidupan pernikahannya seperti orang ketiga diseputar perkawinan baik suami maupun istri, dengan istilah PIL (Pria Idaman Lain) maupun WIL (Wanita Idaman Lain).

Perkawinan yang tidak bisa dipertahankan akan berujung perceraian di Pengadilan Agama, namun diupayakan islah³³ terlebih dahulu, atau lebih sering dikenal dengan mediasi di dunia peradilan yang merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang cukup menarik perhatian belakangan ini, Islah sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad Saw bahkan Rasulullah Saw pernah melakukan mediasi itu sendiri. Dalam al-quran penyelesaian konflik melalui pendekatan non litigasi menggunakan konsep al-sulh atau ishlah (damai), sangat menarik untuk dibahas dikarenakan dalam fiqh mediasi sering juga disebut islah, dari berbagai pengertian apakah menggunakan kata islah lebih tepat dibandingkan dengan penggunaan kata as-sulh. Untuk mencari suatu keadilan sepasang suami isteri tak jarang membawa kasusnya ke Pengadilan. Pengadilan adalah salah satu pranata (Instrumen) Negara yang menegakkan dan mempertahankan hukum, salah satunya adalah Pengadilan Agama.

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama disebabkan adanya pihak ketiga, dimana seseorang melanggar haknya orang lain. Proses penyelesaian perkara kemudian diajukan untuk memperoleh penyelesaian di Pengadilan Agama. Suami atau istri yang melanggar hak pasangannya dapat melakukan pendaftaran di Pengadilan Agama, dengan dijalankannya proses persidangan setelah ditunjuk mejelis hakim oleh ketua Pengadilan Agama. Ketika para pihak hadir pada saat proses persidangan maka majelis hakim mejelaskan terlebih dahulu proses mediasi yang akan ditempuh. Proses mediasi akan berjalan apabila kedua pihak hadir atau yang mewakili pada hari persidangan. Suatu permasalahan yang pecah maka penyelesaiannya tidak langsung dapat diselesaikan dengan cara mediasi, tetapi masalah tersebut haruslah di klasifikasikan terlebih dahulu. Hakim Pengadilan Agama menjelaskan bahwa pelaksanaan proses mediasi perkara perceraian karena adanya pihak tiga (perselingkuhan) baik yang dilakukan pihak suami atau istri sulit untuk melakukan perdamaian kerana para pihak tidak dapat menerima kenyataan, rasa sakit hati yang sulit untuk disembuhkan dan salah satu pihak sudah tidak menginginkan perdamaian lagi dalam rumah tangganya.

Hukum Islam yakni hukum atau aturan yang diciptakan berlandaskan paham manusia serta nash al-Qur'an dan al-sunah dalam tatanan kehidupan makhluknya yang umum. Aturan ini bagian dari sesuatu yang melekat pada Islam bagi Agama yang meluas yakni inti ajaran dari Agama Islama tidak dibatasi oleh waktu dan ruang tetapi berlaku bagi tiap muslim berada dan kebangsaan apapun Hukum Islam dalam mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat secara umum. Syariah adalah menetapkan norma hukum, makna syariah sesungguhnya mengandung dua arti, pertama, seluruh ajaran Agama yang mencakup aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Kedua, sisi hukum amaliah didalam Agama, seperti ibadah dan muamalah yang mencakup hubungan dengan Allah dan mencakup juga urusan keluarga, masyarakat, umat, bahkan Negara. Hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah yakni masing-masing nama menjelaskan ciri dari hukum tersebut ada tiga nama yang dikenal yakni; syaria, fiqh dan hadist.

Hukum Islam menganjurkan untuk penyelesaian setiap perselisihan yang ada di antara mukmin dengan jalan perdamaian Islah disebut dengan kata mushlih (juru damai) untuk memutuskan perkara serta musuhan khususnya orang orang yang agama Islam. Al-Qur'an menganjurkan kepada manusia

³² Kurniati, Rahman Syamsuddin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng", *Jurnal al-Qadau* Vol. 9 No. 1 (Juni 2022), Hal. 31.

³³ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 yang menetapkan terkait tata cara mediasi pada Pengadilan menjadi dasar perundangan dalam penyelenggaraan mediasi dalam Pengadilan. Pada terminologi Islam perdamaian disebut sebagai *islah* atau *sulhu* yang berarti memutuskan suatu perselisihan. Pada terminologi Islam perdamaian disebut sebagai *islah* atau *sulhu* yang berarti memutuskan suatu perselisihan. Menurut *syara* yaitu sebuah akad dengan maksud mewujudkan sebuah gagasan antara dua pihak yang tengah berselisih.

agar dapat menyelesaikan sengketa dengan musyawarah. Dalam Islam perdamaian sangat dianjurkan sebab dengan perdamaian terhindar dari kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan pihak-pihak yang berperkara akan dapat diakhiri. Sebagaimana dalam hukum perdamaian (al-shulhu) dapat dilihat dalam firman Allah swt. Dalam QS an-Nisa/4:35³⁴. Tafsir al-Misba terkait ayat diatas menjelaskan, Kemudian mereka yang bersengketa harus memahami petunjuk yang disampaikan Allah dalam al Qur'an, bahwa jika para penguasa khawatir terjadinya persengketaan antara keduanya, yaitu persengketaan yang mengarahkan keduanya menuju jurang perceraian, maka utuslah kepada keduanya seorang hakam (juru damai) yang bijaksana untuk menyelesaikan persengketaan mereka dengan baik. Hendaknya juru damai tersebut dari pihak keluarga suami dan seorang hakam dari pihak istri, kemudian mereka mendengarkan keluhan dan harapan anggota keluarganya. Dan jika keduanya (suami dan istri) hendak mengadakan perbaikan niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada keduanya.³⁵ Menurut Imam al-Gazali, Maslahat bermakna menarik atau mewujudkan kemanfaatan (jalb almanafi) dan menyingkirkan atau menghindarkan kemudharatan (dar al-mafasid) dalam terminologi syari, maslahat adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁶ Maslahat diartikan sebagai manfaat ataupun pekerjaan yang mengandung manfaat serta menolak kemudharatan dalam rangka memenuhi tujuan syariat.³⁷

Dalam ayat tersebut dianjurkan dua golongan mukmin yang berselisih, damaikan keduanya perdamaian itu baiknya dilaksanakan bagi mushlih (juru damai) dengan menjung tinggi kebenaran dan keadilan sebab Allah menyangi mukmin yang sangat adil.³⁸ Islah dalam aturan islam bermakna prinsip yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Ishlah diberlakukan kepada masalah sengketa yang bertujuan bukan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Penyelesaian sengketa dengan islah ditujukan pada masalah sengketa yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang diperintahkan agama;
2. Perintah islah dalam rangka memelihara hubungan baik antara orang-orang yang beriman sebab dalam Islam pula di Pengadilan Agama, para pihak yang berperkara hendaklah melakukan islah dalam menghadapi sengketa sebab persengketaan itu terjadi antara orang-orang beriman yang merupakan saudara seagama.³⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat di tarik kesimpulan yakni Anjuran adanya islah (perdamaian) khusus dalam perkara cerai si suami ataupun istri pada aturan-aturan islam yang kerap di peraktekan Pengadilan Agama.

Kaidah Fiqhiyah merupakan dalil hukum dan ijtihad yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi instrument utama didalam pembentukan dan pengembangan hukum islam. Bila mengacu kepada ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan perceraian itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Kompilasi Hukum Islam, dan

³⁴ Al-Qur'an Surah An-Nisa : 35 Terjemahan : "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan, jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui, lagi Maha Mengenal."

³⁵ M. Quraish Shiab, *Tafsir al-Misba, Pesan Kesan Dan Kerahasiaan Al Qur'an* .

³⁶ Muhammad Fajri, Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat, *Jurnal al-Qadau* Vol. 7 No. 2 (UIN Alauddin Makassar 2020), Hal. 66.

³⁷ Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat", *Jurnal al-Qadau* Vol. 4 No. 2 (UIN Alauddin Makassar 2017), Hal. 369.

³⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkup Peradilan Agama* (Jakarta; Kencana Media, 2005), Hal. 151.

³⁹ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam* (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), Hal. 97.

peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan itu. Peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya terutama dalam bidang perkawinan yang sejalan dengan tujuannya yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun jika akhirnya suatu perkawinan tidak bisa lagi diselamatkan, maka terpaksa suatu perkawinan itu berakhir dengan suatu perceraian dimana dalam hukum positif Indonesia aturan tentang Perceraian yang harus terlebih dahulu didamaikan dalam acara mediasi di Pengadilan Agama ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu dalam membuat aturan atau regulasi di bidang perkawinan tersebut, sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah :Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat. Ini semua jika dilihat dalam kaidah fiqhiyyah sejalan dengan kaidah fiqhiyyah :

“Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan”.

Berkaitan dengan gugatan perceraian yang didahului dengan melaksanakan perdamaian atau islah ataupun mediasi tentu saja membutuhkan alat-alat bukti didalam prosesnya. Pencatatan Perkawinan, Perjanjian Perkawinan dan ataupun putusnya perkawinan dengan hukum acara perceraian di Pengadilan Agama, adalah sebagai hukum formil sesungguhnya sarana wasilah untuk memelihara berlakunya hukum materil sesuai dengan kaidah ushul fiqih :

Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mengerjakan sarannya. Juga kaidah:

“Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil.”

Pentingnya mekanisme perceraian dilaksanakan di kelembagaan Pengadilan yang harus terlebih dahulu melakukan mediasi didalam prosesnya, hal itu sejalan dengan prinsip untuk menghindari kemudharatan maka demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan, karena kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi :

Kesulitan harus dihilangkan

Juga kaidah yang berbunyi :

Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan

Salah satu untuk menghilangkan kemudharatan itu adalah dengan adanya pengadministrasian pencatatan, baik saat terjadinya perkawinan, maupun saat putusnya perkawinan. Memang hukum pencatatan itu sendiri dan praktik dunia perkawinan seperti (pencatatan perkawinan, pencatatan perjanjian perkawinan, maupun perceraian) belum ada pada masa Rasulullah SAW. Pada masa itu perkawinan cukup dengan syarat dan rukun terpenuhi maka sah lah perkawinan itu secara hukum Islam. Tetapi pada zaman sekarang syarat dan rukunnya walaupun sudah terpenuhi, namun diperlukan lagi sebuah upaya melegalkan ikatan yang suci itu agar kepentingan-kepentingan yang timbul sesudahnya seperti pengakuan sahnya seorang anak, ahli waris, penyelesaian harta bersama dan masalah-masalah keluarga lainnya yang memerlukan bukti berupa akta nikah, perjanjian perkawinan dan lain-lain yang haruslah dibuat peraturannya. Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi suatu zaman asalkan tetap dalam garis-garis ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Petunjuk tentang adanya perubahan itu termuat dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman

Juga kaidah :

Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.

Perkawinan harus dicatat di KUA dan perceraian dicatat di PA, Perjanjian Perkawinan dibuat dalam suatu akta otentik notaris dan dicatatakan merupakan sesuatu yang sulit bagi masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang arti pentingnya pencatatan itu. Pencatatan dianggap sebagai halangan atau mempersulit orang melangsungkan perkawinan dan perceraian, padahal tidak demikian. Justru dengan adanya pencatatan itu, maka aspek legalitas sebuah proses perbuatan hukum perkawinan akan terjaga dengan aman dan tertib. Hal ini sejalan dengan kaidah bahwa :

Kesulitan mendatangkan kemudahan

Mediasi dalam Perceraian di Pengadilan Agama itu juga akhirnya sebagai sebuah produk kesepakatan bersama kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis, yang kemudian disahkan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya sebatas kepentingan sendiri.

Hal ini senada dengan kaidah fiqhiyyah yang menyatakan hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling banyak, yaitu :

Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat / banyak

Terkait dengan banyaknya kemaslahatan dari sebuah pencatatan itu juga maka seyognyanya administrasi pencatatan perjanjian perkawinan, mediasi di Pengadilan atau bahkan putusannya perkawinan akibat perceraian di Pengadilan Agama, itu perlu dilestarikan dan dibina agar lebih baik lagi, hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah :

Setiap perulangan kemaslahatan karena perulangan perbuatan maka disyariatkan atas setiap orang untuk memperbanyak kemaslahatan dengan perulangan perbuatan itu, namun ada kemaslahatan yang tidak disyariatkan atas perulangan.

Kemudian juga sejalan dengan kaidah :

Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sarana yang menyempurnakan kewajiban itu menjadi wajib diadakan

Dan terakhir juga ada Kaidah :

Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.

4. KESIMPULAN

1. Beberapa Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Mediasi Pada Kasus Perceraian Karena Adanya Pihak Ketiga Di Pengadilan Agama diantaranya : 1. Karena adanya permasalahan dalam kehidupan Pernikahan (Internal); 2. Rendahnya Pendidikan; 3. Rendahnya Akhal dan Pemahaman Agama; 4. Sulit untuk bekerjasama; 5. Tidak hadirnya salah satu pihak; 6. Sudah memiliki pasangan masing-masing.
2. Kaidah Fiqhiyyah tentang Mediasi Pada Kasus Perceraian Karena Adanya Pihak Ketiga, diantaranya : a. Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat, b. Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan, c. Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mengerjakan sarannya, d. Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil, e. Kesulitan harus dihilangkan, juga kaidah yang berbunyi Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan, f. Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman, juga kaidah : Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan, g. Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya sebatas kepentingan sendiri, h. Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat / banyak, i. Setiap perulangan kemaslahatan karena perulangan perbuatan maka disyariatkan atas setiap orang untuk memperbanyak kemaslahatan dengan perulangan perbuatan itu, namun ada kemaslahatan yang tidak disyariatkan atas perulangan, j. Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sarana yang menyempurnakan kewajiban itu menjadi wajib diadakan, k. Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkup Peradilan Agama (Jakarta; Kencana Media, 2005).
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Fadli Andi Natsir, Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), *Jurnal al-Qadau* Vol. 5 No. 2 UIN Alauddin Makassar 2018
- Hj. Asni, Pertimbangan Masalah Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama, *Jurnal Ahkam* Vol. XIV No. 1, Januari 2014.
- Kurniati, Rahman Syamsuddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”, *Jurnal al-Qadau* Vol. 9 No. 1 (Juni 2022).
- M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006).
- Muhammad Fajri, Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Masalah, *Jurnal al-Qadau* Vol. 7 No. 2 (UIN Alauddin Makassar 2020).
- Muhammad Ibn Isma'il al-Amir al-San'ani, *Subul al-Salam Sharah Bulugh al-Maram*, (Riyad: Maktabah Nizar, Vol. 8, 1995)
- Musyfikah Ilyas, “Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Masalah”, *Jurnal al-Qadau* Vol. 4 No. 2 (UIN Alauddin Makassar 2017).
- Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)”, *Jurnal al-Qadau* Vol. 2 No. 1 (UIN Alauddin Makassar 2015)
- Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami al-Mar'ah*, (Damaskus: al-Ahali Lithiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 2000)
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta, Lentera Hati, 2007
- M. Quraish Shiab, *Tafsir al-Misba, Pesan Kesan Dan Kerahasiaan Al Qur'an* .
- Patimah Halim, Faradiba Rahma Bachtiar, “Peran Program Studi Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Di Kabupaten Pangkep”, *Jurnal al-Qadau* Volume 7 Nomor 2, (Desember 2020).
- Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqih*, (Saudi Arabia: Dar Ibn Jauzi, 1423 H.
- Shaukani, *Nayl al-Autar*, Jilid.VI, (Mesir: al-Halabi, t.t.)
- Sukardi, “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2016.
- Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam* (Semarang: Fatawa Publishing, 2014)
- Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015.